



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 496/Pid.Sus/2020/ PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Iluh Dwiwati als Ocha Binti Ali Rahman
2. Tempat lahir : Mulyo Rejo (Musi Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Wulandari Binti Yanto
2. Tempat lahir : Tanjung Agung (Musi Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Pinang Banjar RT. 005 RW. 002 Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Para Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa “terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** dan Terdakwa II **WULANDARI BINTI YANTO**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pemufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman** “, Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** dan Terdakwa II **WULANDARI BINTI YANTO**” dengan pidana penjara masing-masing **7 (Tujuh) Tahun Penjara** Potong masa tahanan sementara. Dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Sub. 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) butir narkoba jenis ecstasy warna biru berbentuk segitiga berlogo EA7 dengan berat netto 4,963 gram

1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya

1 (satu) buah boneka Mickey Mouse warna hitam pink

1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A5S warna merah Nomor Imei : 869680043182756 Nomor Handphone : 082268578735

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** dan Terdakwa II **WULANDARI BINTI YANTO** bersama-sama dengan saksi Maulana Bin Zainudin (berkas terpisah) dan saksi Ida Royani Binti Bastiar (Alm) (berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Bor 2 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sekayu, **Pemufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada pukul 12.00 wib, Terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** dan Terdakwa II **WULANDARI BINTI YANTO** sedang berada di Salon Fuji tepatnya berada di Jalan Palembang-Jambi Km 114 Kel. Sungai Lilin Jaya Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin kemudian saksi Maulana Bin Zainudin mengirim pesan Messenger kepada terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** yang berisikan foto ecstasy berwarna biru berbentuk segitiga berlogo EA7 dan saksi Maulana Bin Zainudin (berkas terpisah) menuliskan pesan kepada terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** dengan isi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan "ada extacy galak dak" kemudian terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** membalas pesan saksi Maulana Bin Zainudin tersebut dengan isi pesan "emang nyo berapa hargo exstasynyo" lalu saksi Maulana Bin Zainudin membalas pesan "ambilah exstasy ini harga satu butirnya Rp.250.000,- ada 10 (sepuluh) butir untuk kamu harganya Rp.2.500.000,-, lalu terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** membalas pesan "nanti Saksi tanyakan dulu ke teman Saksi mau atau tidak", lalu terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** menanyakan kepada Terdakwa II **WULANDARI BINTI YANTO**, lalu Terdakwa II **WULANDARI BINTI YANTO** menyetujui tawaran saksi Maulana tersebut kemudian terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** mengirimkan pesan kepada saksi Maulana untuk mengirimkan nomor Hp saksi Maulana, lalu setelah itu terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** dan Terdakwa II **WULANDARI BINTI YANTO** pergi ke ATM untuk mengambil uang, selanjutnya terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** menghubungi saksi Maulana untuk menentukan tempat bertemu, lalu terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** dan Terdakwa II **WULANDARI BINTI YANTO** langsung pergi ketempat yang telah di janjikan yaitu dipinggir jalan Bor 2 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, dan bertemu lah dengan saksi Maulana Binti Zainudin bersama saksi Ida Royani Binti Bastiar (Alm), lalu terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Maulana, dan langsung diberikan oleh saksi Maulana kepada saksi Ida Royani Binti Bastiar kemudian uang tersebut dihitung oleh saksi Ida Royani dan setelah itu saksi Maulana langsung menunjukkan kepada terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** 1(satu) buah kotak rokok surya yang berada di pinggir jalan Bor 2 Kec. Sungai Lilin yang berjarak sekitar 1 meter dari saksi Maulana lalu terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** mengambil 1(satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 10 (Sepuluh) butir narkotika jenis exstasy tersebut kemudian terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** dan Terdakwa II **WULANDARI BINTI YANTO** langsung pergi, kemudian setelah tiba di salon terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** menyimpan 1(satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 10 (Sepuluh) butir narkotika jenis exstasy tersebut ke dalam boneka Mickey Mouse yang diletakkan diatas lemari didalam kamar.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.30 wib, saksi M. Zailani MZ Bin Mulyana Ibrahim (Alm) bersama-sama saksi Muhammad Tagor Bin Chaerul Saleh merupakan anggota Polsek Sungai Lilin yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salon Fuji sering menyalahgunakan narkoba jenis Exstasy lalu atas informasi tersebut saksi M. Zailani MZ Bin Mulyana Ibrahim (Alm) bersama-sama saksi Muhammad Tagor Bin Chaerul Saleh langsung melakukan Razia di salon Fuji dan ditanyakan kepada terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** dimana menyimpan narkoba lalu terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** secara kooperatif mengakui bahwa terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** menyimpan narkoba didalam kamar tepatnya didalam boneka, lalu dilakukan lah penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 10 (Sepuluh) butir narkoba jenis exstasy berwarna biru berbentuk segitiga berlogo EA7 kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan.
- Bahwa berdasarkan surat Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 2055/NNF/2020 Lab Uji Narkoba tanggal 17 Juni 2020, yang diperiksa oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., Andre Taufik, S.T serta diketahui oleh Drs. Bambang Priyo Wardono, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi kan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru berbentuk segitiga berlogo EA7 masing-masing tebal 0,537 cm dengan berat netto keseluruhan 4,963 gram, yang terdaptar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara jual-beli narkoba.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114

Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** dan Terdakwa II **WULANDARI BINTI YANTO**, bersama-sama dengan saksi Maulana Bin Zainudin (berkas terpisah) dan saksi Ida Royani Binti Bastiar (Alm) (berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Salon Fuji tepatnya berada di Jalan Palembang-Jambi Km 114 Kel. Sungai Lilin Jaya Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sekayu, **Pemufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.30 wib, saksi M. Zailani MZ Bin Mulyana Ibrahim (Alm) bersama-sama saksi Muhammad Tagor Bin Chaerul Saleh merupakan anggota Polsek Sungai Lilin yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salon Fuji sering menyalahgunakan narkotika jenis Exstasy lalu atas informasi tersebut saksi M. Zailani MZ Bin Mulyana Ibrahim (Alm) bersama-sama saksi Muhammad Tagor Bin Chaerul Saleh langsung melakukan Razia di salon Fuji dan ditanyakan kepada terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** dimana menyimpan narkotika lalu terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** secara kooperatif mengakui bahwa terdakwa I **ILUH DWIYATI ALS OCHA BINTI ALI RAHMAN** menyimpan narkotika didalam kamar tepatnya didalam boneka, lalu dilakukan lah penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 10 (Sepuluh) butir narkotika jenis exstasy berwarna biru berbentuk segitiga berlogo EA7 kemudian terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan.-----
- Bahwa berdasarkan surat Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 2055/NNF/2020 Lab Uji Narkoba tanggal 17 Juni 2020, yang diperiksa oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., Andre Taufik, S.T serta diketahui oleh Drs. Bambang Priyo Wardono, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi kan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru berbentuk segitiga berlogo EA7 masing-masing tebal 0,537 cm dengan berat netto keseluruhan 4,963 gram, yang terdaptar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika.-----

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Zailani M.Z. bin Mulyana Ibrahim (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polsek Sungai Lilin telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika jenis Ekstacy;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Salon Fuji Jalan Palembang-Jambi KM.114 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa diawali dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di Salon Fuji Jalan Palembang-Jambi KM.114 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin sering dijadikan tempat pesta narkotika jenis ekstacy, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polsek Sungai Lilin bersama dengan instansi lain yang berwenang melakukan razia di tempat tersebut dan saat itu semua orang yang ada di sana dikumpulkan, lalu Saksi melihat gelagat dari Terdakwa Iluh Dwiwati yang mencurigakan sehingga Terdakwa Iluh Dwiwati ditanya apakah ada menyimpan narkotika dan Terdakwa Iluh Dwiwati mengakui ada menyimpan narkotika jenis ekstacy, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi diajak oleh Terdakwa Iluh Dwiwati ke kamarnya dan Terdakwa Iluh Dwiwati mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dari dalam boneka mickey mouse dan pada saat kotak rokok gudang garam tersebut dibuka berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstacy, lalu saat diinterogasi Terdakwa Iluh Dwiwati mengatakan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstacy tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa Wulandari, selanjutnya Para Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Lilin beserta barang bukti;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstacy yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Maulana;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis ekstacy tersebut dari Maulana pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Bor 2 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa harga narkotika jenis ekstacy tersebut dibeli oleh Para Terdakwa Rp250.000,00

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya;

- Bahwa Para Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy tersebut untuk digunakan sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa akan menjual narkoba jenis ekstacy tersebut di Salon Fuji, tempat Para Terdakwa bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali mencoba untuk menjual narkoba jenis ekstacy tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5S warna merah tersebut digunakan oleh Terdakwa Iluh Dwiwati menghubungi Maulana untuk memesan narkoba jenis ekstacy tersebut;
- Bahwa untuk membeli narkoba jenis ekstacy tersebut menggunakan uang milik Terdakwa Wulandari binti Yanto;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis ekstacy tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Maulana bin Zainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Sungai Lilin karena terlibat tindak pidana narkoba jenis Ekstacy;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Salon Fuji Jalan Palembang-Jambi KM.114 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Para Terdakwa adalah 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli dari Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis ekstacy tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Bor 2 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Awalnya Saksi menghubungi Terdakwa Iluh Dwiwati untuk menawarkan narkoba jenis ekstacy tersebut dan Terdakwa Iluh Dwiwati berminat untuk membelinya;
- Bahwa yang menyerahkan narkoba jenis ekstacy tersebut kepada Para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Ida Royani binti Bastiar (alm);
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis ekstacy tersebut untuk digunakan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan dijual juga;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis ekstacy dari Saksi baru sekali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis ekstacy tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ida Royani binti Bastiar (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Sungai Lilin karena terlibat tindak pidana narkoba jenis Ekstacy;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Salon Fuji Jalan Palembang-Jambi KM.114 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Para Terdakwa adalah 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli dari Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis ekstacy tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Bor 2 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutimya;
- Bahwa Awalnya Maulana menghubungi Terdakwa Iluh Dwiwati untuk menawarkan narkoba jenis ekstacy tersebut dan Terdakwa Iluh Dwiwati berminat untuk membelinya;
- Bahwa yang menyerahkan narkoba jenis ekstacy tersebut kepada Para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Maulana;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis ekstacy tersebut untuk digunakan sendiri dan dijual juga;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis ekstacy dari Saksi baru sekali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis ekstacy tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Iluh Dwiwati alias Ocha binti Ali Rahman telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Sungai Lilin karena terlibat tindak pidana narkoba jenis Ekstacy;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Salon Fuji Jalan Palembang-Jambi KM.114 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Salon Fuji tersebut Terdakwa langsung diinterogasi oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Lilin yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menyimpan narkoba jenis ekstacy, lalu Terdakwa mengajak Anggota Kepolisian ke kamar Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dari dalam boneka mickey mouse dan pada saat kotak rokok gudang garam tersebut dibuka berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy, lalu saat diinterogasi Terdakwa mengatakan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy tersebut adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa Wulandari, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Wulandari beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Lilin;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy tersebut didapat dari membeli dengan Maulana dan Ida Royani pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Bor 2 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Awalnya Maulana menghubungi Terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis ekstacy, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa Wulandari untuk membelinya dan Terdakwa Wulandari setuju, kemudian Terdakwa menghubungi Maulana bin Zainudin untuk membeli 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy tersebut dan setelah disepakati harganya Terdakwa dan Terdakwa Wulandari langsung pergi menemui Maulana dan Ida Royani;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Wulandari membeli narkoba jenis ekstacy tersebut untuk digunakan sendiri dan juga untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Wulandari belum sempat menjual narkoba jenis ekstacy tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ekstacy tersebut akan dijual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Maulana dan Ida Royani dari Fitri yang merupakan adik kandung dari Ida Royani dan Fitri juga yang memberitahu Terdakwa apabila ingin membeli narkoba jenis ekstacy hubungi saja Maulana;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mencoba untuk menjual narkoba jenis ekstacy;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ekstacy tersebut milik Terdakwa Wulandari;
- Bahwa Terdakwa dan Wulandari tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis ekstacy tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Wulandari binti Yanto telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Sungai Lilin karena terlibat tindak pidana narkoba jenis Ekstacy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Salon Fuji Jalan Palembang-Jambi KM.114 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pada saat Terdakwa sedang berada di Salon Fuji tersebut, tiba-tiba datang Pol PP, Petugas dari Dinas Kesehatan dan Anggota Kepolisian Polsek Sungai Lilin yang melakukan razia covid 19, lalu semua orang yang ada di salon Fuji dikumpulkan, kemudian Terdakwa Iluh Dwiwati datang dan langsung diinterogasi oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Lilin yang menanyakan kepada apakah ada menyimpan narkoba jenis ekstacy, lalu Terdakwa Iluh Dwiwati mengajak Anggota Kepolisian ke kamarnya dan Terdakwa Iluh Dwiwati mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dari dalam boneka mickey mouse dan pada saat kotak rokok gudang garam tersebut dibuka berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy, lalu saat diinterogasi Terdakwa Iluh Dwiwati mengatakan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Iluh Dwiwati beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Lilin;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy tersebut didapat dari membeli dengan Maulana dan Ida Royani pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Bor 2 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Awalnya Maulana menghubungi Iluh Dwiwati untuk menawarkan narkoba jenis ekstacy, lalu Iluh Dwiwati mengajak Terdakwa untuk membelinya dan Terdakwa setuju, kemudian Iluh Dwiwati menghubungi Maulana bin Zainudin untuk membeli 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy tersebut dan setelah disepakati harganya Terdakwa dan Iluh Dwiwati langsung pergi menemui Maulana dan Ida Royani;
- Bahwa Terdakwa dan Iluh Dwiwati membeli narkoba jenis ekstacy tersebut untuk digunakan sendiri dan juga untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Iluh Dwiwati belum sempat menjual narkoba jenis ekstacy tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ekstacy tersebut akan dijual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Maulana dan Ida Royani, Terdakwa baru mengenalnya saat Terdakwa mengambil narkoba jenis ekstacy bersama dengan Terdakwa Iluh Dwiwati;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mencoba untuk menjual narkoba jenis ekstacy;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ekstacy tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Iluh Dwiwati tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis ekstacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy warna biru berbentuk segitiga berlogo EA7 dengan tebal masing-masing 0,537 (nol koma lima tiga tujuh) centimeter dan berat netto keseluruhan 4,963 (empat koma sembilan enam tiga) gram (siswa pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 8 (delapan) butir dengan berat netto keseluruhan 3,973 (tiga koma sembilan tujuh tiga) gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) buah boneka meckey mouse warna hitam pink;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5S warna merah Nomor Imei 869680043182756, Nomor Handphone 082268578735;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2053/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna biru berbentuk segitiga berlogo EA7 dengan tebal masing-masing 0,537 (nol koma lima tiga tujuh) centimeter dan berat netto keseluruhan 4,963 (empat koma sembilan enam tiga) gram positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2055/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa Iluh Dwiwati binti Ali Rahman negatif narkoba;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2056/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa Wulandari binti Yanto negatif narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Lilin karena terlibat tindak pidana narkoba pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Salon Fuji Jalan Palembang-Jambi KM.114 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian beserta Instansi lainnya sedang razia di Salon Fuji Jalan Palembang-Jambi KM.114 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, lalu semua orang yang ada di salon Fuji dikumpulkan, termasuk Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Iluh Dwiwati als Ocha binti Ali Rahman datang dan langsung diinterogasi oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Lilin yang menanyakan kepada apakah ada menyimpan narkoba jenis ekstacy, lalu Terdakwa Iluh Dwiwati als Ocha binti Ali Rahman mengajak Anggota Kepolisian ke kamarnya dan Terdakwa Iluh Dwiwati als Ocha binti Ali Rahman mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dari dalam boneka mickey mouse dan pada saat kotak rokok gudang garam tersebut dibuka berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy, lalu saat diinterogasi Terdakwa Iluh Dwiwati als Ocha binti Ali Rahman mengatakan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa Wulandari binti Yanto, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Lilin;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy tersebut didapat oleh Para Terdakwa dari membeli dengan Saksi Maulana bin Zainudin pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Bor 2 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis ekstacy tersebut untuk digunakan sendiri dan juga untuk dijual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ekstacy tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2053/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna biru berbentuk segitiga berlogo EA7 dengan tebal masing-masing 0,537 (nol koma lima tiga tujuh) centimeter dan berat netto keseluruhan 4,963

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma sembilan enam tiga) gram positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut di atas dan dengan memperhatikan keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ***I Iluh Dwiyati als Ocha binti Ali Rahman*** dan ***Terdakwa II Wulandari binti Yanto*** dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta secara obyektif Para Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Para Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “***Setiap Orang***” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal sedangkan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah seluruh jenis narkotika yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang berhak atau yang berwenang menyalurkan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Lilin karena terlibat tindak pidana narkotika pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Salon Fuji Jalan Palembang-Jambi KM.114 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada saat Anggota Kepolisian beserta Instansi lainnya sedang razia di Salon Fuji Jalan Palembang-Jambi KM.114 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, lalu semua orang yang ada di salon Fuji dikumpulkan, termasuk Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Iluh Dwiwati als Ocha binti Ali Rahman datang dan langsung diinterogasi oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Lilin yang menanyakan kepada apakah ada menyimpan narkotika jenis ekstacy, lalu Terdakwa Iluh Dwiwati als Ocha binti Ali Rahman mengajak Anggota Kepolisian ke kamarnya dan Terdakwa Iluh Dwiwati als Ocha binti Ali Rahman mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam dari dalam boneka mickey mouse dan pada saat kotak rokok gudang garam tersebut dibuka berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstacy, lalu saat diinterogasi Terdakwa Iluh Dwiwati als Ocha binti Ali Rahman mengatakan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstacy tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa Wulandari binti Yanto,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Lilin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2053/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna biru berbentuk segitiga berlogo EA7 dengan tebal masing-masing 0,537 (nol koma lima tiga tujuh) centimeter dan berat netto keseluruhan 4,963 (empat koma sembilan enam tiga) gram positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dapatlah disimpulkan barang bukti yang telah diamankan dari Para Terdakwa adalah narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstacy tersebut didapat oleh Para Terdakwa dari membeli dengan Saksi Maulana bin Zainudin pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Bor 2 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya. Para Terdakwa membeli narkotika jenis ekstacy tersebut untuk digunakan sendiri dan juga untuk dijual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat diartikan telah mencoba untuk menjual narkotika jenis extacy yang mana telah memenuhi salah satu frasa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis extacy tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang berarti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian sebelumnya, Para Terdakwa telah terbukti membeli 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy tersebut dari Saksi Maulana bin Zainudin pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Bor 2 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutimnya dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan juga untuk dijual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbutimnya. Dalam melakukan perbuatan tersebut, Para Terdakwa telah bersefakat, bersekongkol dan bekerja sama agar perbuatannya berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan Para Terdakwa telah melakukan suatu permufakatan untuk menjual narkoba jenis ekstacy tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman, bukan pembelaan untuk membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya, dan terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas disertai pula dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstacy warna biru berbentuk segitiga berlogo EA7 dengan tebal masing-masing 0,537 (nol koma lima tiga tujuh) centimeter dan berat netto keseluruhan 4,963 (empat koma sembilan enam tiga) gram (sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 8 (delapan) butir dengan berat netto keseluruhan 3,973 (tiga koma sembilan tujuh tiga) gram), 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah boneka meckey mouse warna hitam pink dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5S warna merah Nomor Imei 869680043182756, Nomor Handphone 082268578735 merupakan narkoba dan prekursor narkoba dan tidak bernilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan, maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan saat pemberantasan narkoba sedang gencar dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Iluh Dwiwati als Ocha binti Ali Rahman** dan Terdakwa II **Wulandari binti Yanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstacy warna biru berbentuk segitiga berlogo EA7 dengan tebal masing-masing 0,537 (nol koma lima tiga tujuh) centimeter dan berat netto keseluruhan 4,963 (empat koma sembilan enam tiga) gram (siswa pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 8 (delapan) butir dengan berat netto keseluruhan 3,973 (tiga koma sembilan tujuh tiga) gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Merah;
 - 1 (satu) buah boneka meckey mouse warna hitam pink;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5S warna merah Nomor Imei 869680043182756, Nomor Handphone 082268578735;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh **Hendra Halomoan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tyas Listiani, S.H., M.H.** dan **Andy Wiliam Permata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Beny Herlambang** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Jeri Kurniawan, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Hendra Halomoan, S.H. M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang